



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep/692/IX/2020

tentang

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN TNI AD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelayanan informasi di lingkungan TNI AD, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan TNI AD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/59/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Petunjuk Administrasi Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
4. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/611/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
4. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1548/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan TNI AD, seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
 2. PPID Kepala sebagaimana pada lampiran keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. menjamin adanya keterbukaan informasi di lingkungan TNI AD dan dapat diakses oleh publik;
 - b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan PPID Pelaksana di Satker untuk memenuhi permohonan informasi;
 - d. menetapkan informasi yang dikecualikan dan menentukan jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses;
 - e. menyediakan, menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik di lingkungan TNI AD;
 - f. menyediakan informasi publik dengan akurat dan benar, serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti;
 - g. melayani informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana serta bersifat proaktif; dan
 - h. membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi di lingkungan TNI AD kepada Kasad.
 3. PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. membantu PPID Kepala dalam rangka menjamin adanya keterbukaan informasi publik di lingkungan Satker masing-masing;
 - b. memberikan informasi kepada PPID Kepala sesuai dengan tingkat kewenangannya;
 - c. memberikan informasi kepada PPID Kepala dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana serta bersifat proaktif;
 - d. melakukan pengklarifikasian informasi dan/atau pengubahannya sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. menyarankan kepada PPID Kepala tentang informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses;

- f. menyediakan informasi publik dan dokumen yang ada di bidang tugas Satker masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas dalam hal menyarankan permohonan informasi ditolak kepada PPID Kepala;
 - h. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi publik di lingkungan Satker masing-masing; dan
 - i. memberikan pelayanan informasi, data dan dokumentasi dengan mengirimkan secara berkala kepada PPID Kepala.
4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, PPID Kepala bertanggung jawab kepada KASAD selaku atasan PPID Kepala, PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada Pimpinan Satker masing-masing selaku atasan PPID Pelaksana.
 5. Bila terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi, PPID Kepala bertugas mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi ditolak.
 6. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Unit Organisasi TNI AD.
 7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panglima TNI
2. Kasum TNI
3. Irjen TNI
4. Asrenum Panglima TNI
5. Kapuspen TNI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2020

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

WAKIL KEPALA STAF
SELAKU
KETUA PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI TNI AD,



M. H. FACHRUDIN, S.Sos.
LETNAN JENDERAL TNI